

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoprasiaannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *murham bih* mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan *Mudharabah* belum tepat pemakaiannya.

Sebagai penerima gadai atau disebut *murtahin*, penggadaian akan mendapatkan Surat Bukti *Rahn* (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akses sewa tempat (*ijārah*). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka peggadai menyetujui agunan (*marhōn*) miliknya dijual

oleh *murtahin* guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat¹ (*ijārah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.²

Gadai diperbolehkan dalam agama Islam baik dalam keadaan safar maupun mukim. Hal ini berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Hadits dan *ijma'* (konsensus) para ulama. di antaranya:

al-Qur'an:

Firman Allah

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasal, dan Ibnu Majah dari Anas r.a.

ia berkata:

¹ Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 129

² M. Nur Arianto Arief, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 291

³ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya al-hikma* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), Q.S. al-Baqarah [283], 49.

رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ بِلَمْدِيْنَةٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

*“Rasulullah Saw. merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi”.*⁴

Dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa pada umumnya gadai merupakan salah satu bentuk konsep muamalah yang menonjolkan sikap tolong-menolong dan sikap amanah. Dan dari hadist di atas juga dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.

Gadai emas di pegadaian yang menggunakan nama syariah dalam menjalankan suatu kegiatannya sangatlah banyak, mereka menggunakan banyak sekali produk-produk unggulan. Semua itu dilakukan untuk menarik minat nasabah agar mereka menggunakan jasa gadai atau produk yang mereka tawarkan. Seperti pada pegadai yang ada di Surabaya mereka banyak sekali mengeluarkan produk-produk andalan mereka untuk menarik minat masyarakat. Pegadaian meningkatkan peranannya dalam penyaluran pinjaman bagi masyarakat luas. Nasabah di pegadaian terdiri dari beberapa golongan, salah satu golongannya adalah golongan ekonomi lemah yang kurang mendapatkan pelayanan dari lembaga lainnya, sehingga masyarakat menengah kebawah memerlukan pinjaman secara mudah, cepat dan praktis.

Namun walaupun seperti itu banyaknya tempat pegadaian khususnya yang berbasis syariah sudahkah seluruh sistem pengaplikasiannya juga syariah,

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajag Rafindo Persada, 2011), 106

seperti dalam akad *Rahn* (gadai) yang terjadi di pegadaian syariah tarif *Ijārah* (sewa tempat) untuk barang gadai dihitung dari nilai taksiran barang jaminan. Jika yang dijadikan adalah tanah yang memiliki taksiran harga yang besar pastinya tarif *ijārah* yang dikenakan juga besar. Sedangkan untuk jaminannya pihak pegadaian hanya membutuhkan sertifikat tanahnya saja sebagai jaminannya dan itu semua tidak membutuhkan tempat yang luas ataupun besar, karena besarnya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.⁵

Maka dari itu untuk memenuhi seluruh syarat dan rukun yang harus terpenuhi maka harus ada dukungan dari banyak pihak seperti MUI yang juga telah membuat fatwah sendiri. Untuk transaksi dalam pegadaian salah satunya antara lain Fatwah Dewan Syariah Nasional No. 25 Fatwah DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwah DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily selain itu OJK juga ikut mengawasi Pegadaian Syariah.⁶

Disamping itu dalam syarat dan rukun yang harus di penuhi dalam akad gadai salah satunya adalah harta benda yang dijadikan objek gadai harus milik si penggadai.⁷ Namun bagaimana jika barang yang barang yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan bukan lah milik si penggadai atau bahkan bisa saja barang tersebut adalah barang curian. Seperti yang diketahui

⁵ M. Nur Arianto Arief, *Lembaga Keuangan Syariah*.....292

⁶ DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Pasal 6

⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalat Perbandingan*, (Bandung : Pustaka Setia,2014), 190

bahwa dalam transaksi atau pada saat akad terjadi tidak perlu menunjukkan atau memberikan surat/nota pembelian sebagai bukti kepemilikan barang tersebut salah satu contohnya seperti emas dimana dalam pembeliannya pasti ada surat/notanya, dalam hal ini pihak pegadaian tidak meminta bukti tersebut sebagai syarat gadai, akan tetapi mereka hanya perlu menunjukkan KTP, atau menyetorkan foto copy KTP saja.⁸

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa telah terjadi transaksi gadai di pegadaian syariah dengan mengindahkan syarat dan rukun gadai dalam hal ini adalah gadai emas. kemudian masih dapat melaksanakan akad gadai tersebut lalu bagaimanakah hukum dari gadai tersebut jika terdapat objek akad yang bukan milik dari si penggadai atau bukan milik sendiri atau bahkan bisa saja barang tersebut hasil curian ?

Dalam fiqh muamalah, tidak terlepas dari banyaknya pendapat atau perbedaan pendapat dari para ulama' tentang hakikat serta status barang jaminan tersebut. Namun yang jelas dalam syarat dan rukunnya semua ulama' sepakat bahwa objek gadai haruslah barang berharga milik dari si penggadai. Oleh karena itu, hal-hal yang keluar dari tuntunan kaidah fiqqiyah serta dapat mengakibatkan kemudhorotan haruslah di tutup (*sadd*).

Seperti penjelasan di atas, apabila barang tersebut merupakan barang curian, maka pihak pegadaian dapat dinyatakan sebagai tempat penadah

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 385

barang curian dan hal ini ada dalam Pasal 480 UU - KUHP tentang penadah⁹ yang artinya secara luas jika membolehkan proses gadai dimana barang yang digadaikan bukan milik sah dari si penggadaai (tanpa surat/nota pembelian sebagai bukti kepemilikan dari barang tersebut atau barang yang digadaikan), maka menutupnya merupakan hal yang baik agar terdapat kemaslahatan didalamnya.

Hal inilah yang melatar belakangi kenapa penelitian ini tentang praktik gadai emas tanpa surat yang ditinjau secara *Sadd al-Dzarī'ah* menjadi penting untuk dianalisis kembali dan dapat di jadikan skripsi dengan judul:

“Analisis *Sadd al-Dzarī'ah* Terhadap Praktik Gadai Emas Tanpa Surat/Nota Pembelian di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktik gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya?
2. Bagaimana analisis *sadd al-Dzarī'ah* terhadap dampak gadai emas tanpa surat/nota pembelian?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

⁹ Soesilo, *KUHP kitab undang-undang hukum pidana dan KUHP kitab undang-undang hukum acara pidana*, (Jakarta : CG Times,2008), 151

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis *sadd al-dzarī'ah* terhadap praktik gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian diharapkan mempunyai beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya nilai intelektual dan pengetahuan tentang praktek gadai emas tanpa surat/nota pembelian diseluruh pegadaian syariah/ lembaga keuangan syariah umumnya dan khususnya di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang teori gadai emas bagi praktisi dan bagi pelajar atau mahasiswa yang menjalani studi Ekonomi Syariah di Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Keislaman pada khususnya dan khalayak umum pada umumnya.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang adanya praktek gadai emas di pegadaian syariah/ lembaga keuangan syariah di

seluruh Indonesia secara umum dan di pegadaian Syariah Blauran Surabaya.

- b. Sebagai rujukan serta perbandingan dalam bermuamalat terutama dalam aplikasi perbankan syariah khususnya gadai emas.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Penulis telah melakukan kajian kepustakaan terlebih dahulu. apakah yang akan diteliti sudah pernah ada yang membahas sebelumnya tentang gadai emas. Namun, ada beberapa skripsi yang akan dikaji ulang mengenai Analisis *Sadd al-Dzarī'ah* tentang gadai emas yang di dalamnya terdapat kesamaan pembahasan setara seperti:

Skripsi yang di tulis oleh Bambang Irawan yang berjudul “Penerapan akad *rahn* dan penentuan biaya *ijārah* dalam sistem gadaiemas syariah menurut Fatwa DSN-MUI 25/III/2002 (stidikus di PT PEGADAIAN (persero) Cabang CPS BLAURAN) “ hasil penelitian tersebut adalah aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan emas gadai di Pegadaian Syariah Cabang Blauran dalam pengambilan keuntungan dari gadai emas dan

akad *ijārah*, sudah sesuai dengan fatwah DSN-MUI, disamping itu adanya unsur kemaslahatan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Hanindyah Purnamasari yang berjudul “ Pelaksanaan dan Penyelesaian gadai emas yang bermasalah di pegadaian Syariah Cabang Blauran”, hasil dari penelitaian tersebut adalah ada tiga akad yang digunakan yaitu akad gadai sendiri, dimana terdapat perpinadahan barang (emas) sebagai jaminan kepada pihak bank atas suatu pinjaman (hutang) oleh nasabah, yang kedua akad qard , pemberian pinjaman dari pihak bank kepada nasabah tanpa mengharap imbalan dalam pengambilannya nanti, yang ketiga akad *ijārah* , akad sewa tempat yang diperuntukkan bagi barang gadai dengan ketentuan ketetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yng disepakati bersama dan secara analisis hukum islam hal tersebut dibenarkan.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Anita Ristoqi P yag berjudul “ Aspek Resiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran”, hasil dari penelitian tersebut adalah resiko yang terdapat dalam gadai emas setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi resikonya terlebih dahulu. Dalam mengahdapi resiko tersebut, banyak cara dilakukan oleh perusahaan. Apapun upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengahdapi resiko, suatu pemahaman tentang bagaimana resiko terjadi, bagaiman mengukur, memantau dan mengendalikannya adalah suatu proses menejemen yang perlu dilakukan perusahaan. Perusahaan yang melakukan

¹⁰ Bambang Irawan “*Penerapan akad rahn dan penentuan biaya ijarah dalam sistem gadaiemas syariah menurut Fatwa DSN-MUI 25/III/2002 (stidikasus di PT PEGADAIAN (persero) Cabang CPS BLAURAN)* “

¹¹ Hanindyah Purnamasari “ *PelaksanaandanPenyelesaiangadaiemas yang bermasalah di pegadaianSyariahCabangBlauran*”

proses pemahaman resiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya resiko yang potensial terjadi.¹²

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang gadai emas diwilayah lembaga keuangan syariah. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini yang berjudul *Analisis Sadd al-Dzarī'ah Terhadap Praktik Gadai Emas Tanpa Surat/Nota Pembelian di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya*.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya kedalam lima bab, yaitu:

BAB 1 : Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan Teori

landasan teori yaitu tinjauan umum tentang Pegadaian Syariah, Rukun dan syarat gadai, tinjauan umum tentang *sadd al-dzarī'ah*: pengertian *sadd al-dzarī'ah*, dasar hukum *sadd al-dzarī'ah*, macam-macam *sadd al-dzarī'ah*, pandangan ulama tentang *sadd al-dzarī'ah* dan kedudukan *sadd al-dzarī'ah*, objek *sadd al-dzarī'ah*, ditinjauan umum tentang surat/nota pembelian serta FATWAH MUI tentang *Rahn Emas*.

¹² Anita Ristoqi P “ *Aspek Resiko Produk Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran*”

BAB III : Metodologi Penelitian

metodologi penelitian yang berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data, dan teknik penulisan.

BAB IV :h Pembahasan

Berisi hasil penelitian, yaitu gambaran umum Pegadaian Syariah Blauran Surabaya: sejarah pegadaian syariah, visi dan misi pegadaian syariah, struktur organisasi pegadaian syariah Blauran Surabaya, prosedur gadai emas di pegadaian syariah Blauran Surabaya, analisis praktik gadai emas tanpa surat/nota pembelian serta dampak yang ditimbulkan, analisis sad al-dzariah terhadap dampak gadai emas tanpa surat/nota pembelian.

BAB V : Penutup

Berisi penutup, yaitu kesimpulan dan saran serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka.